



PUTUSAN

Nomor : 703/Pid.Sus/2018/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa**
Tempat lahir : **Bandung**
Umur / tanggal lahir : **[REDACTED]**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **[REDACTED]**

Agama : **[REDACTED]**
Pekerjaan : **[REDACTED]**

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 27 Juni 2018.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak-hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim dan Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pula Tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan No. Reg. **[REDACTED]**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ██████████, secara sah dan meyakikan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ██████████ selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Nikah atas nama ██████████ dikembalikan kepada ██████████;
 - Pecahan mangkuk warna hijau yang terbuat dari bahan pilamen, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan terhadap diri Terdakwa seringannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa ██████████, pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di ██████████

██████████, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumahtangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a**, yang dilakukan dengan cara :

Berawal antara terdakwa dengan saksi Fani Febriani merupakan suami istri yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo Kota Bandung sesuai dengan Buku Nikah, ██████████, dimana selama menikah antara terdakwa dengan saksi ██████████ telah dikarunia seorang

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor : 703/Pid.Sus/2018/PNB/b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama [REDACTED]. Pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib bertempat [REDACTED]

[REDACTED], ketika saksi Fani Febriani sedang menyuapi makanan kepada Ezra dan saat itu sedang ada terdakwa lalu Ezra melihat terus kepada terdakwa dan perbuatan Ezra tersebut dianggap terdakwa kurang sopan dengan mengatakan "kenapa kamu lihat terus tidak sopan" dan dijawab oleh saksi Fani Febriani "wajar itu cuman lihat saja", setelah itu terdakwa mencubit pipi Ezra dan perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi Fani Febriani yang membuat saksi Fani Febriani tidak terima sehingga memarahi terdakwa dengan mengatakan "anjing maneh sia jangan gitu sama anak". Dikarenakan terdakwa merasa emosi setelah mendengar perkataan dari saksi Fani Febriani tersebut lalu terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan sebelah kanan mengenai kelopak mata sebelah kiri saksi Fani Febriani sebanyak 2 (dua) kali dan mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut saksi Fani Febriani melemparkan mangkuk yang sedang dipegangnya ke arah meja Televisi dengan maksud agar terdakwa menghentikan perbuatannya dan setelah itu terdakwa menghentikan perbuatannya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Fani Febriani mengalami lebam ke biruan di kelopak mata kiri atas dan bawah serta luka lecet di kelopak mata kiri atas, dimana hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum, Nomor : 445.92/086/RSUD/VI/2018 tertanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Intan Nafisach, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya Kabupaten Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap Fani Febriani dengan hasil pemeriksaan :

- Kesadaran Umum : Sadar.
- Tekanan Darah : Seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa.
- Kepala dan Muka : Lebam ke biruan di kelopak mata kiri atas dan bawah, nyeri tekan positif
Luka lecet di kelopak mata kiri atas.
- Leher : Tidak ada kelainan.
- Dada dan perut : Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.
- Kesimpulan : Pada pemeriksaan luar saat ini ditemukan luka diatas diakibatkan benda keras dan tumpul.

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor : 703/Pid.Sus/2018/PNB/b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Lina Yuliana Binti Holil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa diketahui terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap istrinya yang bernama Fani Febriani yang merupakan anak saksi.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap istrinya pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Kampung Bancey RT.002 RW.017 Desa Langensari Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap Sdri. Fani Febriani, akan tetapi saksi mengetahuinya dari Sdri. Fani Febriani yang menelpon kepada saksi meminta di jemput karena telah di pukuli oleh terdakwa.
- Bahwa antara Sdri. Fani Febriani dengan terdakwa merupakan suami istri yang sah dan tercatat di KUA Cicendo Kota Bandung serta mendapatkan buku Nikah, Nomor : 234/27/V/2014 tanggal 11 Mei 2014.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sdri. Fani Febriani mengalami luka lebam di kelopak mata kiri atas dan bawah serta luka lecet di kelopak mata kiri atas.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

2. Fani Febriani Binti Heri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi selaku istrinya.

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor : 703/Pid.Sus/2018/PNB/b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Kampung Bancey RT.002 RW.017 Desa Langensari Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung.
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan sebelah kanan mengenai kelopak mata sebelah kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut saksi melemparkan mangkuk yang sedang dipegang ke arah meja Televisi dengan maksud agar terdakwa menghentikan perbuatannya dan setelah itu terdakwa menghentikan perbuatannya.
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa merupakan suami istri yang sah dan tercatat di KUA Cicendo Kota Bandung serta mendapatkan buku Nikah, Nomor : 234/27/V/2014 tanggal 11 Mei 2014.
- Bahwa selama menikah antara saksi dengan terdakwa telah dikarunia seorang anak bernama Ezra yang berumur sekitar tiga tahun enam bulan.
- Bahwa yang telah menjadi permasalahan antara saksi dengan terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Kampung Bancey RT.002 RW.017 Desa Langensari Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung, ketika saksi sedang menyuapi makanan kepada Ezra dan saat itu sedang ada terdakwa lalu Ezra melihat terus kepada terdakwa dan perbuatan Ezra tersebut dianggap terdakwa kurang sopan dengan mengatakan "kenapa kamu lihat terus tidak sopan" dan dijawab oleh saksi "wajar itu cuman lihat saja", setelah itu terdakwa mencubit pipi Ezra dan perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi yang membuat saksi tidak terima sehingga memarahi terdakwa, dan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami lebam ke biruan di kelopak mata kiri atas dan bawah serta luka lecet di kelopak mata kiri atas.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

3. Dedeh Jubaedah Binti Tatang (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa diketahui terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap istrinya yang bernama Fani Febriani yang merupakan menantu saksi.

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor : 703/Pid.Sus/2018/PNB/b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap istrinya pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Kampung Bancey RT.002 RW.017 Desa Langensari Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap Sdri. Fani Febriani, dan saksi mengetahuinya ketika saksi mendengar sekcok mulut antara terdakwa dengan Sdri. Fani Febriani, dan pada saat itu saksi sudah melihat Sdri. Fani Febriani memegang mata sebelah kirinya dan setelah saksi lihat di dekat mata Sdri. Fani Febriani mengeluarkan darah.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa yang telah menjadi permasalahan sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dan setelah ditanyakan ternyata terdakwa merasa risih dengan anaknya yang melihat terus terdakwa dan ketika terdakwa menegur anaknya Sdri. Fani Febriani merasa tidak terima dan balik menegur terdakwa dengan kata-kata kasar sehingga terdakwa emosi dan melakukan pemukulan terhadap Sdri. Fani Febriani.
- Bahwa antara Sdri. Fani Febriani dengan terdakwa merupakan suami istri yang sah dan tercatat di KUA Cicendo Kota Bandung serta mendapatkan buku Nikah, Nomor : 234/27/V/2014 tanggal 11 Mei 2014.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sdri. Fani Febriani mengalami luka lebam di kelopak mata kiri atas dan bawah serta luka lecet di kelopak mata kiri atas.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan / menghadirkan saksi a de charge (yang meringankan Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan terdakwa yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yangsebenarnya.
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Kampung Bancey RT.002 RW.017 Desa Langensari Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung, telah melakukan pemukulan terhadap Sdri. Fani Febriani yang merupakan istri sah terdakwa.

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor : 703/Pid.Sus/2018/PNB/b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Sdri. Fani Febriani dengan terdakwa merupakan suami istri yang sah dan tercatat di KUA Cicendo Kota Bandung serta mendapatkan buku Nikah, Nomor : 234/27/V/2014 tanggal 11 Mei 2014, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Erza yang berusia tiga tahun enam bulan.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Fani Febriani dengan cara memukul Sdri. Fani Febriani menggunakan kepalan tangan mengenai kelopak mata sebelah kiri Sdri. Fani Febriani.
- Bahwa terdakwa memukul Sdri. Fani Febriani karena terdakwa merasa emosi dengan perkataan Sdri. Fani Febriani yang kasar dengan mengeluarkan kata “anjing” kepada terdakwa.
- Bahwa sehingga Sdri. Fani Febriani mengeluarkan kata kasar kepada terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Kampung Bancey RT.002 RW.017 Desa Langensari Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung, ketika Sdri. Fani Febriani sedang menyuapi makanan kepada Ezra dan saat itu sedang ada terdakwa, lalu Ezra melihat terus kepada terdakwa dan perbuatan Ezra tersebut dianggap terdakwa kurang sopan dengan mengatakan “kenapa kamu lihat terus tidak sopan” dan dijawab oleh Sdri. Fani Febriani “wajar itu cuman lihat saja”, setelah itu terdakwa mencubit pipi Ezra dan perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh Sdri. Fani Febriani yang membuat Sdri. Fani Febriani tidak terima sehingga memarahi terdakwa dengan mengatakan “anjing maneh sia jangan gitu sama anak”, dikarenakan terdakwa merasa emosi setelah mendengar perkataan dari Sdri. Fani Febriani tersebut lalu terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan sebelah kanan mengenai kelopak mata sebelah kiri Sdri. Fani Febriani sebanyak 2 (dua) kali dan mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut Sdri. Fani Febriani melemparkan mangkuk yang sedang dipegangnya kearah meja Televisi setelah itu terdakwa menghentikan perbuatan terdakwa.
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap Sdri. Fani Febriani, terdakwa mencoba membujuk Sdri. Fani Febriani untuk mau di obati karena bagian mata sebelah kirinya mengalami luka lebam dan dibagian pelipis sebelah kirinya hingga sobek sampai mengeluarkan darah.
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang terdakwa perbuat dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor : 703/Pid.Sus/2018/PNB/b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah buku Nikah atas nama Dicky Julianto Pratama dan Fani Febriani.
2. Pecahan mangkuk warna hijau yang terbuat dari bahan pilamen.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Kampung Bancey RT.002 RW.017 Desa Langensari Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Sdri. Fani Febriani yang merupakan istri sah terdakwa.
- Bahwa, benar antara Sdri. Fani Febriani dengan terdakwa merupakan suami istri yang sah dan tercatat di KUA Cicendo Kota Bandung serta mendapatkan buku Nikah, Nomor : 234/27/V/2014 tanggal 11 Mei 2014, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Erza yang berusia tiga tahun enam bulan.
- Bahwa, benar yang menjadi permasalahan antara terdakwa dengan istrinya adalah karena terdakwa merasa emosi dengan perkataan kasar istrinya, dan istrinya berkata kasar karena tidak terima anaknya di cubit oleh terdakwa, dan awalnya percekocokan tersebut terjadi karena terdakwa merasa risih dilihat terus oleh anaknya.
- Bahwa, benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap istrinya dengan menggunakan kepalan tangan.
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdri. Fani Febriani selaku istri terdakwa mengalami luka dibagian mata sebelah kirinya mengalami luka lebam dan dibagian pelipis sebelah kirinya hingga sobek sampai mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor : 703/Pid.Sus/2018/PNB/b.



Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa DICKY JULIANTO PRATAMA Bin SULFIADI ARIEF, dan terdakwa tersebut adalah sebagai subyek hukum yang tidak dalam keadaan terganggu kejiwaannya sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakannya yang bertentangan dengan hukum. Dan terdakwa tersebut selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada, bahwa antara terdakwa dengan saksi Fani Febriani merupakan suami istri yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo Kota Bandung sesuai dengan Buku Nikah, Nomor : 234/27/V/2014 tanggal 11 Mei 2014, dimana selama menikah antara terdakwa dengan saksi Fani Febriani telah dikarunia seorang anak bernama Ezra yang berumur sekitar tiga tahun enam bulan. Pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Kampung Bancey Rt. 002 Rw. 017 Desa Langensari Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung, ketika saksi Fani Febriani sedang menyuapi makanan kepada Ezra dan saat itu sedang ada terdakwa lalu Ezra melihat terus kepada terdakwa dan perbuatan Ezra tersebut dianggap terdakwa kurang sopan dengan mengatakan “kenapa kamu lihat terus tidak sopan” dan dijawab oleh saksi Fani Febriani “wajar itu cuman lihat saja”, setelah itu terdakwa mencubit pipi Ezra dan perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi Fani Febriani yang membuat saksi Fani Febriani tidak terima sehingga memarahi terdakwa dengan mengatakan “anjing maneh sia jangan gitu sama anak”. Dikarenakan terdakwa merasa emosi setelah mendengar perkataan dari saksi Fani Febriani tersebut lalu terdakwa memukul menggunakan kepala tangan sebelah kanan mengenai kelopak mata sebelah kiri saksi Fani Febriani sebanyak 2 (dua) kali dan mendapatkan perlakuan dari terdakwa tersebut saksi Fani Febriani melemparkan mangkuk yang sedang dipegangnya kearah meja Televisi dengan maksud agar terdakwa menghentikan perbuatannya dan setelah itu terdakwa menghentikan perbuatannya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Fani Febriani mengalami

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor : 703/Pid.Sus/2018/PNB/b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebam ke biruan di kelopak mata kiri atas dan bawah serta luka lecet di kelopak mata kiri atas, dimana hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum, Nomor : 445.92/086/RSUD/VI/2018 tertanggal 27 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Intan Nafisach, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya Kabupaten Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap Fani Febriani dengan hasil pemeriksaan :

- Kesadaran Umum : Sadar.
- Tekanan Darah : Seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa.
- Kepala dan Muka : Lebam ke biruan di kelopak mata kiri atas dan bawah, nyeri tekan positif

Luka lecet di kelopak mata kiri atas.

- Leher : Tidak ada kelainan.
- Dada dan perut : Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan luar saat ini ditemukan luka diatas diakibatkan benda keras dan tumpul.

Dengan demikian unsur "*Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor : 703/Pid.Sus/2018/PNB/b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan diuraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum diambil alih oleh Pengadilan atas hal-hal sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Fani Febriani mengalami luka ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Dicky Julianto Pratama Bin Sulfiadi Arief** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Kekerasan dalam rumah tangga”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah atas nama Dicky Julianto Pratama dan Fani Febriani.
Dikembalikan kepada saksi Fani Febriani.
 - Pecahan mangkuk warna hijau yang terbuat dari bahan pilamen.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A pada hari : **Rabu** tanggal **10 Oktober 2018**, oleh kami : **Dinahayati Syofyan, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Siswatmono**

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor : 703/Pid.Sus/2018/PNB/b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radianoro, SH. dan **Fauziah Hanum Harahap, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lina Marlina, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Ira Irawati, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Siswatmono Radianoro, SH.

Dinahayati Syofyan, SH.,MH.

2. Fauziah Hanum Harahap, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Lina Marlina, SH.